

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sehingga para pelaku pembangunan nasional meliputi baik dari Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum perlu melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Bank adalah lembaga keuangan yang diperlukan untuk memberikan dana berupa pinjaman kepada masyarakat untuk dapat memperkuat modal masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Bank adalah lembaga perantara antara kelompok orang yang untuk sementara mempunyai dana lebih dan kelompok orang yang untuk sementara kekurangan dana. Arti bank sebagai perantara adalah sebagai penyalur dana masyarakat yang telah terhimpun, dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang untuk sementara memerlukan dana¹.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa fungsi utama bank sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana².

Fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang- Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Hal 11

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, Hal. 19.

nasional dalam hal ini perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional.³ Selain itu, perbankan memiliki peranan strategis di dalam trilogi pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur kredit menurut pasal 1 butir 11 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kredit adalah

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
2. Diadakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
3. Mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
4. Pemberian sejumlah bunga

³ Ibid hal. 20

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidaklah selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank haruslah memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit.

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi/objek kredit.⁴ Indikator dari pemberian kredit ini adalah 5 C, yaitu Character (sifat atau kepribadian Debitur), Capacity (Kemampuan Debitur mengembalikan pinjaman), Capital (Modal awal yang dimiliki oleh Debitur), Condition of Economic

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 394

(berupa mikro yaitu kondisi ekonomi secara nasional dan makro yaitu kondisi ekonomi dari Debitur), dan Collateral (Agunan)

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang berkaitan mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Lembaga jaminan mempunyai tempat yang sangat penting dalam kegiatan perkreditan, dan penyempurnaan Hukum Jaminan yang telah ada, seperti telah diaturnya lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak yang telah diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang fidusia dan lembaga jaminan untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang (kredit) yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, dengan atau tanpa benda di atasnya, yang menimbulkan kedudukan didahulukan daripada kreditur – kreditur lain⁵. Pasal 4 Undang – Undang Hak Tanggungan mengatur tentang berbagai macam hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek hak tanggungan, yaitu :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;

⁵ R. Subekti, *Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal 40.

- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai atas Tanah Negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;
- e. Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

selain hak – hak atas tanah diatas yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah berikutan bangunan (baik yang berada di atas maupun di bawah tanah), tanaman, dan hasil karya (misalnya candi, patung, gapura, relief) yang telah ada atau akan ada, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan hak milik pemegang hak atas tanah⁶.

Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas bahwa hak tanggungan harus diumumkan atau didaftarkan . Ketentuan mengenai pendaftaran Hak tanggungan dinyatakan dalam Pasal 13 Undang – Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan.⁷

Jaminan Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau

⁶ Ibid, Hal 43.

⁷ Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Hal. 31.

tidak berikot benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tetentu dan terhadap kreditur-kreditur lainnya.⁸

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini disebabkan oleh :

a. Error Omission (EO)

Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan⁹.

b. Error Commusion

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas¹⁰.

Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat

⁸ Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, Hal. 95.

⁹ <http://syopian.net/blog/?p=700>, pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2010, pukul 10.00.

¹⁰ Ibid

digunakan untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh bank. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi¹¹.

Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: a) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet; b) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet; c) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan 4) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas¹².

Bank Kalimantan Tengah merupakan bank umum milik pemerintah Kalimantan Tengah yang memiliki banyak fasilitas kredit salah satunya adalah kredit dengan jaminan hak tanggungan, kredit dengan jaminan hak tanggungan merupakan fasilitas kredit yang sering dipake oleh debitur bank

¹¹ Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan. 1995, hal. 92.

¹² <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1811061-upaya-hukum-penyelesaian-kredit-macet>, pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2010, pukul 09.55 WIB.

Kalimantan Tengah yang notabene adalah para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Pemberian kredit oleh Bank Kalimantan Tengah tidak selalu berjalan dengan baik. Debitur yang melakukan pinjaman kredit dengan jaminan hak tanggungan sebagai modal untuk menjalankan usahanya tidak selamanya dapat mengembalikan pinjamannya kepada Bank Kalimantan Tengah. Usaha yang gagal menjadi alasan utama debitur tidak dapat mengembalikan angsuran dan pokok pinjaman kepada Bank Kalimantan Tengah.

Bank Kalimantan Tengah sebagai kreditur dapat menuntut haknya dari debitur yaitu menerima angsuran ditambah bunga dari pinjaman pokok yang diberikan kepada debitur. Penuntutan hak yang dilakukan oleh Bank Kalimantan Tengah ditempuh dengan berbagai macam cara negoisasi secara kekeluargaan. Akan tetapi jika negoisasi yang dilakukan tidak dapat memberikan jalan terbaik maka Bank Kalimantan Tengah dapat mengambil jaminan Hak Tanggungan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank Kalimantan Tengah.

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengadakan suatu penelitian hukum di Bank Kalimantan Tengah. Melalui penulisan hukum ini

penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul **Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Kalimantan Tengah, Palangkaraya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penulisan hukum / skripsi ini adalah : Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di bank Kalimantan Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Jaminan, tentang perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

2. Praktis

a. Bagi perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini

bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang undangan.

- b. Bagi pemberi kredit atau kreditur, agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah serta melaksanakan prinsip penyaluran kredit yaitu Character (sifat atau kepribadian Debitur), Capacity (Kemampuan Debitur mengembalikan pinjaman), Capital (Modal awal yang dimiliki oleh Debitur), Condition of Economic (berupa mikro yaitu kondisi ekonomi secara nasional dan makro yaitu kondisi ekonomi dari Debitur), dan Collateral (Agunan) supaya kredit yang diberikan dapat kembali.
- c. Bagi penerima kredit atau debitur, agar dapat mengetahui upaya hukum penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.
- d. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Di Bank Kalimantan Tengah Palangkaraya* merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti - peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain.

Dalam penelitian ini sudah ada orang yang meneliti dengan variable atau konsep yang sama yaitu mengenai Jaminan Hak Tanggungan seperti sebagai berikut:

1. Widiyal Fitri Zulkarnaen (07285) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “*Upaya Penyelesaian Hukum Debitur Atas Hasil Penjualan Obyek Hak Tanggungan Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Jual Yang Berlaku Secara Umum*”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila hasil penjualan lelang tidak sesuai dengan harga jual yang berlaku secara umum.

Adapun hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :

Debitur yang dirugikan karena harga penjualan obyek Hak Tanggungan yang berada di bawah nilai yang berlaku di pasaran, dapat melakukan upaya penyelesaian secara hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri sehingga dapat

mengajukan tuntutan pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

2. Lilis (05 05 09225) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “*Praktek Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (studi kasus di BPR Shinta Daya)*”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah alasan BPR Shinta Daya membedakan pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan antara nasabah debitur baru dengan nasabah debitur lama telah sesuai dengan prinsip kehati – hatian yang diamanatkan oleh Bank Indonesia.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh BPR Shinta Daya tidak sesuai dengan prinsip kehati – hatian yang diamanatkan oleh Bank Indonesia. Hal ini terlihat dari penilaian BPR Shinta Daya berkaitan dengan karakter nasabah debitur, yaitu dengan melihat dari seberapa lama nasabah debitur tersebut melakukan kegiatan perkreditan. Penilaian ini tidak sesuai dengan amanat Bank Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan masih dipertahankan di dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan di dalam Pasal 2, mengingat karakter seseorang dapat berubah sewaktu – waktu. Hal ini sangat beresiko terhadap pelunasan kredit yang akan berdampak pada kelangsungan kegiatan perbankan di BPR Shinta Daya.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Kalimantan Tengah, Palangkaraya”.

1. Kredit

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan dirumuskan mengenai pengertian kredit yaitu Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*) menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain.

3. Jaminan

Berdasarkan pasal 8 (ayat 1) Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan menjelaskan Jaminan adalah Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan

nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

4. Hak Tanggungan

Berdasarkan Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah hak tanggungan adalah Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

5. Bank

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang berasal dari fakta sosial yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian peraturan PerUndang - Undangan terhadap fakta sosial yang terjadi

2. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penulisan hukum ini adalah berupa fakta sosial yang terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perUndang – Undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

Data sekunder dalam penulisan hukum ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

- 1) Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 tambahan Lembaran Negara nomor 3472)
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara nomor 3790)
 - 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara nomor 3632)
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum,jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

c. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Melengkapi data penulis diperlukan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan penyelesaian kredit adalah Pemimpin Divisi Kredit Bank Kalimantan Tengah, Bapak Alfrido F. Mahar, SE

d. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris dari lokasi penelitian tentang bagaimana mengetahui proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank Kalimantan Tengah dengan mengadakan perbandingan antara Peraturan PerUndang – Undangan dengan fakta sosial yang terjadi dilokasi penelitian. Metode penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus yang berupa permasalahan - permasalahan yang timbul dikalangan bank berkaitan kredit dengan jaminan hak tanggungan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan

yang diberikan terhadap nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang dapat merugikan kedua belah pihak kalau terjadi tindakan dari oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang apa “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Kalimantan Tengah”.

Bab III : Kesimpulan dan saran.

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.